

RELASI MODERASI BERAGAMA DAN SILA PERTAMA PANCASILA

Wawan Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: saputrawawan487@gmail.com.

Abstract

This study analyzes the relationship between religious moderation and the first principle of Pancasila in the context of Indonesian national life, and explains how the value of belief in God can coexist with the principle of tolerance in a pluralistic society. This study employs a normative legal research method with a conceptual and philosophical approach. Data were obtained through a literature review by analyzing various texts, scientific journals, official state documents, and theories related to religious moderation and Pancasila. The research findings indicate that religious moderation has a substantive relationship with the first principle of Pancasila because both emphasize a balance between the values of divinity, humanity, and respect for diversity. Religious moderation functions as an ideological and social instrument in maintaining national integration, strengthening tolerance, and preventing the spread of religious-based radicalism and intolerance. This study also found that the implementation of religious moderation still faces challenges in the form of the politicization of religion, low religious literacy, and the spread of extremism through digital media. Therefore, strengthening religious moderation is crucial for reinforcing the values of Pancasila and preserving the unity of the Indonesian nation.

Keywords: *Religious Moderation, Pancasila, and Tolerance, Belief in God*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila dalam konteks kehidupan kebangsaan Indonesia, serta menjelaskan bagaimana nilai ketuhanan dapat berjalan seiring dengan prinsip toleransi di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, dokumen resmi negara, dan teori yang berkaitan dengan moderasi beragama serta Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki hubungan yang substantif dengan sila pertama Pancasila karena keduanya sama-sama menekankan keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen ideologis dan sosial dalam menjaga integrasi nasional, memperkuat toleransi, serta mencegah berkembangnya radikalisme dan intoleransi berbasis agama. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi moderasi beragama masih menghadapi tantangan berupa politisasi agama, rendahnya literasi keagamaan, dan penyebaran ekstremisme melalui media digital. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Pancasila, dan Toleransi, Ketuhanan.

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 01/01/2025	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar
Approved : 30/02/2025	

Pendahuluan

Moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu strategis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Penguatan moderasi beragama dipandang penting karena masyarakat Indonesia memiliki karakter multikultural yang ditandai oleh keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan hidup. Kondisi tersebut di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Fenomena intoleransi, radikalisme, ujaran kebencian berbasis agama, hingga tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa relasi antara agama dan kehidupan kebangsaan masih menghadapi berbagai persoalan serius. Dalam konteks tersebut, moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang menempatkan nilai keseimbangan, toleransi, anti kekerasan, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Secara konseptual, moderasi beragama bukanlah upaya untuk mengurangi ajaran agama atau mencampurkan keyakinan antarumat beragama. Moderasi beragama justru merupakan cara pandang dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara adil, proporsional, dan tidak ekstrem. Moderasi beragama menolak sikap fanatisme berlebihan yang dapat mengarah pada tindakan intoleran dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, gagasan moderasi beragama memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sila pertama tidak hanya menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi Tuhan, tetapi juga mengandung prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai antarumat beragama.² Oleh karena itu, relasi antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan titik temu antara nilai ketuhanan dan nilai toleransi dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki posisi fundamental dalam membangun sistem kehidupan nasional yang inklusif dan harmonis. Sila pertama Pancasila sejak awal dirumuskan sebagai bentuk kompromi kebangsaan yang mampu mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Indonesia menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan negara tanpa menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar negara.³ Konsep tersebut menunjukkan bahwa sila pertama Pancasila mengandung semangat moderasi yang menempatkan agama sebagai sumber moral sekaligus menjamin toleransi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dengan demikian, nilai ketuhanan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 17

² Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 112.

dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara eksklusif, melainkan harus dimaknai secara inklusif dan humanis.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan sosial dan politik, interpretasi terhadap sila pertama Pancasila sering kali mengalami penyempitan makna. Sebagian kelompok memahami sila pertama secara formalistik dan eksklusif sehingga melahirkan sikap intoleran terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menempatkan toleransi secara berlebihan hingga mengabaikan nilai ketuhanan yang menjadi dasar moral bangsa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara dimensi ketuhanan dan toleransi dalam implementasi sila pertama Pancasila. Ketegangan tersebut semakin kompleks di era digital ketika media sosial menjadi ruang penyebaran ideologi ekstremisme, politisasi agama, dan disinformasi yang memicu konflik sosial berbasis identitas keagamaan.⁴ Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana moderasi beragama dapat menjadi instrumen untuk memperkuat implementasi sila pertama Pancasila secara substantif.

Kajian mengenai moderasi beragama dan Pancasila sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Azyumardi Azra menjelaskan bahwa moderasi Islam di Indonesia memiliki karakter wasathiyah yang mendukung kehidupan demokratis dan toleran dalam masyarakat plural.⁵ Penelitian lain oleh Zuhairi Misrawi menegaskan bahwa Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang mampu menjadi titik temu antaragama di Indonesia.⁶ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agus Akhmadi menyoroti pentingnya moderasi beragama dalam menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat multikultural.⁷ Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki hubungan erat dengan nilai kebangsaan dan toleransi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas moderasi beragama dalam perspektif sosial, pendidikan, atau kebijakan publik secara umum. Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji secara khusus relasi filosofis antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa. Selain itu, kajian terdahulu cenderung memisahkan pembahasan mengenai nilai ketuhanan dan toleransi, padahal keduanya merupakan unsur penting yang saling berkaitan dalam sila pertama Pancasila. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara komprehensif hubungan antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila dengan menempatkan nilai ketuhanan dan toleransi sebagai dua dimensi yang harus berjalan secara seimbang dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana moderasi beragama dapat menjadi pendekatan ideologis dalam memperkuat implementasi Pancasila di tengah tantangan intoleransi dan radikalisme kontemporer.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila dalam konteks kehidupan kebangsaan Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga

25. ⁴ Syamsul Arifin, "Islam, Pluralisme, dan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Ma'arif* 13, no. 2 (2018): 25.

⁵ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 56.

⁶ Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 91.

⁷ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 50.

bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai ketuhanan dalam Pancasila dapat diimplementasikan secara harmonis dengan prinsip toleransi melalui pendekatan moderasi beragama. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi moderasi beragama sebagai instrumen ideologis dan sosial dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman agama. Harapan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah terbentuknya paradigma keberagamaan yang moderat dan inklusif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang tepat terhadap sila pertama Pancasila, masyarakat diharapkan tidak lagi memandang agama sebagai sumber konflik, melainkan sebagai sumber etika sosial yang memperkuat solidaritas kebangsaan. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian politik hukum, filsafat Pancasila, dan studi moderasi beragama di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penguatan toleransi dan pencegahan radikalisme berbasis agama. Manfaat ilmiah dari tulisan ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian interdisipliner antara ilmu hukum, filsafat politik, dan studi keagamaan. Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa moderasi beragama tidak hanya merupakan program sosial atau kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas diskursus akademik mengenai hubungan antara agama, negara, dan ideologi kebangsaan dalam konteks Indonesia modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep moderasi beragama, toleransi, dan sila pertama Pancasila berdasarkan literatur akademik dan regulasi yang relevan. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila pertama Pancasila serta relevansinya terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan moderasi beragama dan Pancasila. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menafsirkan berbagai konsep dan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relasi moderasi beragama dan sila pertama Pancasila.

Pembahasan

Moderasi Beragama sebagai Instrumen Kehidupan Kebangsaan

Moderasi beragama dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari karakter masyarakat yang plural dan multikultural. Keberagaman agama di Indonesia merupakan realitas sosial yang menjadi bagian dari identitas nasional. Dalam kondisi demikian, moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan menjalankan ajaran agama dan penghormatan terhadap hak kelompok lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat integrasi nasional, dan mencegah konflik berbasis identitas keagamaan. Moderasi beragama tidak hanya dimaknai sebagai sikap tengah dalam praktik

keberagamaan, tetapi juga sebagai paradigma sosial yang menempatkan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai prinsip utama kehidupan bersama.⁸

Dalam perspektif teori integrasi sosial, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme yang mampu menghubungkan berbagai kelompok sosial yang berbeda latar belakang agama. Emile Durkheim menjelaskan bahwa agama memiliki fungsi sosial sebagai perekat solidaritas masyarakat.⁹ Dalam konteks Indonesia, fungsi sosial agama tersebut hanya dapat berjalan secara optimal apabila keberagamaan dilaksanakan secara moderat dan inklusif. Ketika agama dipahami secara ekstrem dan eksklusif, maka agama berpotensi menjadi sumber konflik sosial. Sebaliknya, apabila agama dipahami sebagai sumber moralitas universal, maka agama dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, moderasi beragama memiliki posisi strategis dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Penguatan moderasi beragama di Indonesia memiliki hubungan erat dengan dinamika politik dan perkembangan teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme berbasis agama semakin meningkat melalui media digital. Media sosial sering digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi eksklusif yang memicu polarisasi masyarakat.¹⁰ Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tantangan moderasi beragama tidak lagi terbatas pada ruang sosial konvensional, tetapi juga merambah ruang digital yang memiliki jangkauan lebih luas. Dalam kondisi ini, moderasi beragama perlu dipahami tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai strategi kebudayaan dan kebijakan publik dalam menghadapi transformasi sosial di era digital.

Secara teoritis, moderasi beragama berkaitan erat dengan teori multikulturalisme yang dikembangkan oleh Will Kymlicka. Teori tersebut menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap keberagaman identitas budaya dan agama dalam masyarakat plural.¹¹ Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap keberagaman agama tercermin dalam konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan implementasi praktis dari nilai multikulturalisme yang bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing kelompok.

Sila Pertama Pancasila sebagai Landasan Filosofis Moderasi Beragama

Sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa,” memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Sila ini tidak hanya menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan, tetapi juga menunjukkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sila pertama Pancasila memiliki hubungan substantif dengan prinsip moderasi beragama karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi ketuhanan dan penghormatan terhadap

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 24.

⁹ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: Free Press, 1995), hlm. 44.

¹⁰ Syamsul Arifin, “Islam, Pluralisme, dan Radikalisme di Indonesia,” *Jurnal Ma’arif* 13, no. 2 (2018): 28.

¹¹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 15.

kemanusiaan.¹² Secara historis, perumusan sila pertama Pancasila merupakan hasil kompromi politik dan kebangsaan yang mencerminkan semangat toleransi para pendiri bangsa. Dalam sidang BPUPKI, perdebatan mengenai dasar negara menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok religius. Namun, melalui proses musyawarah, lahirlah rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai titik temu yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Pancasila dirancang sebagai ideologi inklusif yang menghargai keberagaman agama.

Dalam perspektif filsafat politik, sila pertama Pancasila dapat dianalisis menggunakan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Teori tersebut menjelaskan bahwa negara dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan adil.¹⁴ Dalam konteks Indonesia, sila pertama Pancasila merupakan hasil kontrak sosial bangsa Indonesia yang menjadikan nilai ketuhanan sebagai fondasi moral negara tanpa menghilangkan pluralitas agama. Oleh karena itu, sila pertama tidak dapat dimaknai secara eksklusif untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus dipahami sebagai prinsip universal yang menjamin kehidupan bersama secara damai.

Nilai ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan dalam Pancasila harus melahirkan sikap kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan.¹⁵ Dengan demikian, implementasi sila pertama Pancasila tidak cukup diwujudkan melalui simbol-simbol religius formal, tetapi harus tercermin dalam perilaku sosial yang toleran dan menghargai keberagaman. Dalam praktik kehidupan berbangsa, terdapat kecenderungan sebagian kelompok memahami sila pertama secara tekstual dan formalistik. Pemahaman tersebut sering kali melahirkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama atau aliran kepercayaan tertentu. Intoleransi terhadap kelompok minoritas masih terjadi dalam bentuk penolakan pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian, dan diskriminasi sosial.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai filosofis sila pertama Pancasila dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, moderasi beragama menjadi penting sebagai pendekatan interpretatif untuk mengembalikan makna sila pertama Pancasila pada substansi toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Relasi Ketuhanan dan Toleransi dalam Perspektif Moderasi Beragama

Relasi antara ketuhanan dan toleransi merupakan inti dari pembahasan mengenai moderasi beragama dalam konteks sila pertama Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai ketuhanan dan toleransi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Ketuhanan memberikan dasar moral dan spiritual bagi kehidupan masyarakat, sedangkan toleransi

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 85.

¹³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 97.

¹⁴ Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract* (London: Penguin Books, 1968), hlm. 51.

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 67.

¹⁶ Wahid Foundation, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2022), hlm. 13.

menjadi mekanisme sosial untuk menjaga hubungan harmonis antarumat beragama.¹⁷ Dalam perspektif teori humanisme religius, agama pada hakikatnya mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Erich Fromm menjelaskan bahwa agama yang sehat adalah agama yang mendorong cinta kasih, solidaritas, dan penghormatan terhadap sesama manusia.¹⁸ Oleh karena itu, sikap intoleran dan kekerasan atas nama agama sesungguhnya bertentangan dengan esensi ajaran agama itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi jalan tengah untuk memastikan bahwa ekspresi keberagamaan tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap pluralitas sosial. Masyarakat yang memiliki pemahaman moderat terhadap agama cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan memiliki tingkat toleransi sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang memahami agama secara eksklusif lebih rentan terhadap sikap diskriminatif dan penolakan terhadap kelompok lain.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola hubungan sosial antarumat beragama.

Relasi ketuhanan dan toleransi juga dapat dianalisis menggunakan teori komunikasi sosial Jurgen Habermas. Habermas menjelaskan bahwa kehidupan demokratis memerlukan ruang dialog yang memungkinkan setiap kelompok menyampaikan pandangannya secara rasional dan setara.²⁰ Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, dialog antaragama menjadi sarana penting untuk membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka sosial. Moderasi beragama mendorong terciptanya komunikasi yang inklusif sehingga perbedaan agama tidak berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun relasi harmonis antara ketuhanan dan toleransi. Pendidikan agama yang eksklusif dan dogmatis cenderung melahirkan sikap intoleran. Sebaliknya, pendidikan agama yang menekankan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap keberagaman dapat memperkuat moderasi beragama.²¹ Oleh karena itu, reformulasi pendidikan agama menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat implementasi sila pertama Pancasila secara substantif.

Meskipun moderasi beragama memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah meningkatnya politisasi agama dalam kontestasi politik nasional maupun lokal. Agama sering digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik untuk memperoleh dukungan massa. Praktik tersebut menyebabkan agama kehilangan fungsi moralnya dan berubah menjadi alat legitimasi kepentingan politik tertentu.²² Selain politisasi agama, tantangan lain yang dihadapi adalah berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Kelompok radikal umumnya menolak pluralisme dan memandang kelompok yang berbeda keyakinan sebagai ancaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal banyak terjadi melalui media sosial dan

¹⁷ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 48.

¹⁸ Erich Fromm, *The Art of Loving* (New York: Harper & Row, 1956), hlm. 73.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 61.

²⁰ Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1984), hlm. 86.

²¹ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 118.

²² Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 204.

jaringan digital yang sulit dikontrol secara efektif.²³ Dalam situasi tersebut, moderasi beragama harus diperkuat melalui pendekatan pendidikan, budaya, dan regulasi hukum yang komprehensif.

Tantangan berikutnya adalah lemahnya literasi keagamaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memahami agama secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis ajaran agama. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya sikap mudah menyalahkan kelompok lain dan rendahnya kemampuan berdialog secara konstruktif.²⁴ Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang moderat dan toleran. Negara memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama melalui kebijakan publik. Negara tidak cukup hanya menjadi penengah konflik, tetapi juga harus aktif membangun sistem sosial yang mendukung toleransi dan keadilan. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan setiap warga negara hidup secara aman dan bermartabat.²⁵ Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengenai moderasi beragama harus diarahkan pada penguatan pendidikan toleransi, perlindungan hak kelompok minoritas, dan penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif berbasis agama.

Relevansi Moderasi Beragama terhadap Penguatan Ideologi Pancasila

Moderasi beragama memiliki relevansi strategis terhadap penguatan ideologi Pancasila di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama mampu menjadi instrumen ideologis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan identitas keagamaan. Nilai moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa.²⁶ Dalam perspektif teori ideologi, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.²⁷ Moderasi beragama menjadi bentuk aktualisasi Pancasila dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, dan konflik identitas.

Penguatan moderasi beragama dapat memperkuat ketahanan nasional. Masyarakat yang moderat cenderung memiliki tingkat solidaritas sosial yang lebih tinggi dan lebih mampu menerima keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Sebaliknya, berkembangnya intoleransi dan ekstremisme dapat mengancam persatuan nasional dan stabilitas demokrasi.²⁸ Oleh karena itu, moderasi beragama bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga bagian dari strategi kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan moderasi beragama juga penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan politik, tetapi juga budaya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama berfungsi sebagai etika sosial yang

²³ Noorhaidi Hasan, "Religious Diversity and Blasphemy Law in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 9.

²⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 102.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 59.

²⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 101.

²⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, hlm. 523.

²⁸ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 39.

mendukung praktik demokrasi substantif.²⁹ Dengan demikian, relasi antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa nilai ketuhanan dan toleransi harus berjalan secara beriringan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Kesimpulan

Relasi antara moderasi beragama dan sila pertama Pancasila menunjukkan adanya keterhubungan yang sangat erat antara nilai ketuhanan dan toleransi dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Moderasi beragama bukan sekadar konsep sosial keagamaan, tetapi merupakan pendekatan ideologis yang selaras dengan substansi sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Nilai ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya menegaskan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga mengandung prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama, kemanusiaan, dan kehidupan bersama secara damai. Oleh karena itu, implementasi sila pertama Pancasila harus dipahami secara inklusif dan substantif, bukan secara formalistik dan eksklusif.

Moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Moderasi beragama mampu menjadi instrumen untuk mengurangi potensi konflik berbasis agama, memperkuat toleransi, dan membangun solidaritas kebangsaan. Dalam perspektif teoritis, moderasi beragama sejalan dengan konsep multikulturalisme, integrasi sosial, dan humanisme religius yang menempatkan agama sebagai sumber moralitas sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, nilai ketuhanan dan toleransi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politisasi agama, berkembangnya radikalisme dan ekstremisme keagamaan, rendahnya literasi keagamaan masyarakat, serta penyebaran intoleransi melalui media digital. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, kebijakan publik, dialog antaragama, dan penegakan hukum yang adil terhadap tindakan diskriminatif berbasis agama. Negara memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan sistem sosial yang mendukung kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada akhirnya, moderasi beragama memiliki relevansi yang sangat penting dalam memperkuat ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan moderasi beragama akan memperkuat demokrasi, meningkatkan ketahanan nasional, dan membangun budaya toleransi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sila pertama Pancasila harus terus diarahkan pada penguatan nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman agar Pancasila tetap menjadi dasar filosofis yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

²⁹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 72.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, Agus. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Arifin, Syamsul. (2018). Islam, pluralisme, dan radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ma'arif*, 13(2), 21–34.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi. (2020). *Relevansi Islam wasathiyah*. Jakarta: Kompas.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, Robert A. (1998). *On democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Durkheim, Emile. (1995). *The elementary forms of religious life*. New York: Free Press.
- Fromm, Erich. (1956). *The art of loving*. New York: Harper & Row.
- Habermas, Jürgen. (1984). *The theory of communicative action*. Boston: Beacon Press.
- Hasan, Noorhaidi. (2017). Religious diversity and blasphemy law in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 1–20.
- Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam*. Princeton: Princeton University Press.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kymlicka, Will. (1995). *Multicultural citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, Ahmad Syafii. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. (2008). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Misrawi, Zuhairi. (2010). *Pandangan Muslim moderat*. Jakarta: Kompas.
- Nata, Abuddin. (2012). *Pendidikan Islam di era global*. Jakarta: Kencana.
- Rousseau, Jean Jacques. (1968). *The social contract*. London: Penguin Books.
- Wahid Foundation. (2022). *Laporan tahunan kebebasan beragama di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.